



P U T U S A N
Nomor : 58 / PID / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :-----

1. SUDARTO HS, umur 62 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Bina warga II No.636, Rt 34, Rw 002 Kelurahan Kecamatan Ilir Timur II Palembang;-----

2. TURIMAN, umur 55 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Swadaya No. 462 Rt 034 Rw 002 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang;-----

3. M. SOLEH, umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Gang Sepakat No. 653 Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang;-----

4. ZUHAIRI, umur 55 tahun, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat Gang Sepakat No. 651 Rt 34 Rw 002 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang;-----

hlm 1 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. RUSIMA, umur 66 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat
Gang Sepakat No. 652 Rt 34 Rw 002 Kelurahan Duku
Kecamatan Ilir Timur II
Palembang;-----

6. DARUSALAM, umur 47 tahun, pekerjaan Tukang Batu, alamat
Jalan Bina Warga No 654 Rt 34 Rw 002 Kelurahan Duku
Kecamatan Ilir Timur II
Palembang;-----

7. ALIMAN, umur 47 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Bina
Warga II No 628 Rt 34 Rw 002 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir
Timur II
Palembang;-----

8. M. YUNUS, umur 47 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat
Pakri V No 474 Rt 04 Rw 01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir
Timur II Palembang;
9. TRIMO, umur 47 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan
Bambang Utoyo Komp. Pakri VI No 117 Rt 04 Rw 01 Kelurahan
Duku Kecamatan Ilir Timur II
Palembang;-----
10. RUDI HARTONO, umur 33 tahun, pekerjaan Swasta, alamat
Pakri V No 463 Rt 04, Rw 01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir
Timur II Palembang;----
11. HASAN KIAN, umur 61 tahun, pekerjaan Buruh, alamat Jalan
Bina Warga II Gang Baru No. 655 Rt 034 Rw 02 Kelurahan Duku

hlm 2 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ilir Timur II
Palembang;-----

12. ALDONOF SANDATAMA, umur 30 tahun, pekerjaan Swasta,
alamat Jalan Bmbang Utoyo Komp. Pakri No 464 Rt 04 Rw 01

Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II
Palembang;-----

13. INDRA WIJAYA, umur 30 tahun, pekerjaan Buruh, alamat Komp.
Pakri V Rt 04 Rw 01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II

Palembang;-----

14. SISKI MAYASARI, 28 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
alamat Jalan Pakri VII No 462 Rt 04 Rw 01 Kelurahan Duku

Kecamatan Ilir Timur II
Palembang;-----

15. A. BAHTIAR HANAN, umur 52 tahun, pekerjaan Swasta, alamat
Jalan Bina Warga II No 636 Rt 34 Rw 02 Kelurahan Duku

Kecamatan Ilir Timur II
Palembang;-----

16. SYAMSUL BAHRI, umur 53 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta,
alamat Komp. Pakri V No. 474 Rt 04 Rw 01 Kelurahan Duku

Kecamatan Ilir Timur II
Palembang;-----

17. CH. HALIMIN, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat
Komp. Pakri V No 468 Rt 04 Rw 01 Kelurahan Duku Kecamatan

Ilir Timur II
Palembang;-----

hlm 3 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. HARI KUSNADI, umur 42 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Bambang Utoyo Pakri No 467 Rt 04 Rw 01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang;-----

19. HERI SUBAGYO, umur 36 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jalan Bambang Utoyo Pakri No 461-B Rt 04 Rw 01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang;-----

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya M. EDY SISWANTO, SH, SUDIRMAN, SH, A. HADI, SH, dan MAKIA, SH. Para Advokat dan Penasihat hukum pada KANTOR BANTUAN HUKUM SUMATERA SELATAN [KBH-SS] yang beralamat di jalan HM. Saleh, No 1437, Kel/Kec Sukarame, Km 7,5 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;-----

M E L A W A N

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, Beralamat di jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan, Keterangan saksi-saksi dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Januari 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

hlm 4 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para pemohon adalah sebagian dari warga masyarakat yang bermukim di wilayah Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Para Pemohon terdaftar sebagai warga di Rukun Tetangga (RT) 02, RT 04, RT 06, dan RT 34;-----
2. Bahwa Para Pemohon telah menguasai dan mengusahakan tanah di wilayah tersebut yang kemudian di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal Para Pemohon beserta keluarganya, setidaknya selama 20 tahun bahkan diantaranya ada yang sudah bermukim di wilayah tersebut sejak tahun 1979 tanpa adanya gangguan ataupun sanggahan dari pihak lain, termasuk dari Termohon;-----
3. Bahwa wilayah pemukiman Para Pemohon dalam dua tahun terakhir ini, diakui sebagai kepunyaan milik Termohon, pada awalnya disebutkan sebagai alas hak kepemilikan Termohon adalah Gambar Situasi No 02 tahun 1987 seluas 183.668 M², terakhir di tahun 2010, Termohon menyatakan memiliki bukti berupa Sertifikat Hak Pakai No. 819 Tahun 1987 atas nama POLDA SUMSEL/Termohon seluas 256.920 M²;-----
4. Bahwa Para Pemohon dan warga masyarakat lainnya pernah diundang oleh Termohon dalam pertemuan di Markas Polda Sumsel, dalam pertemuan tersebut Para Pemohon diberikan Blanko Surat Pernyataan yang intinya agar Para Pemohon dan warga masyarakat lainnya mengakui bahwasannya tanah dan bangunan rumah yang mereka tempati sebagai tempat tinggal adalah sebagai kepunyaan Termohon sekaligus di dalam Blanko tersebut dicantumkan pula mengenai batas waktu untuk mengosongkan rumah tempat tinggal

hlm 5 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tuntutan ganti rugi
apapun;-----

5. Bahwa terhadap keinginan Termohon agar Para Pemohon mengisi Blanko Surat Pernyataan sebagaimana tersebut di atas tidak Para Pemohon ikuti, dengan kata lain tidak ada satupun Para Pemohon yang bersedia mengisi Blanko Pernyataan tersebut, sehingga pada Bulan Desember 2010, secara tiba-tiba Para Pemohon dan beberapa orang warga masyarakat lainnya mendapatkan Surat Panggilan untuk menjalani Pemeriksaan sebagai TERSANGKA dengan tuduhan menempati tanah tanpa izin pemilik atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 6 Undang-undang No. 51/Prp/1960;-----

6. Bahwa di dalam surat Panggilan Termohon kepada Para Pemohon disebutkan sebagai dasar Pemanggilan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah adanya Laporan Polisi dari Denma. POLDA Sumsel No. :LP/264-A/XII/2010/Denma, POLDA Sumsel tanggal 22 November 2010 atas Pelapor HELMI YOGA dan Surat Perintah Penyidikan No. : SP-DIK/936/XII/2010/Umdit.Reskrim tanggal 14 Desember 2010;-----

7. Bahwa tindakan Termohon yang menempatkan Para Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana adalah Tindakan yang bertentangan dengan norma hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) angka 4 KUHP, yang berbunyi :-----

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari Penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :-----

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;-----

hlm 6 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;-----
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;-----
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;-----
- e. Menghormati hak azasi manusia;-----

8. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana melanggar Ketentuan Pasal 2, Pasal 6 Undang-undang No. 51/Prp/1960 adalah nyata-nyata sebagai tindakan yang tidak berdasarkan atas ketentuan Hukum Acara Pidana dan bahkan cenderung sebagai langkah atau upaya Termohon untuk menggunakan kekuasaannya sebagai institusi Penegak Hukum dengan cara MENGKRIMINALISASIKAN Para Pemohon yang seharusnya dalam permasalahan ini berada dalam ranah sengketa Perdata (sengketa kepemilikan);-----

9. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sehingga menempatkan status Para Pemohon sebagai Tersangka adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal ini sebutkan, Yang dimaksud dengan penyidikan adalah: *"Serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*

hlm 7 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;--

Faktanya, Termohon baru satu kali melakukan pemanggilan terhadap Para Pemohon, belum pernah ada rangkaian tindakan pengumpulan bukti, akan tetapi secara serta merta Para Pemohon telah menguasai tanah pekarangan dan mendirikan rumah serta didiami selama lebih dari 20 tahun lamanya selain itu Para Pemohon memiliki pula alas hak bukti surat kepemilikan;-----

10. Bahwa tindakan yang menempatkan Para Pemohon sebagai Tersangka bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1 butir 14, yang berbunyi: “Yang dimaksud Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;-----

11. Bahwa dalam permasalahan ini, Termohon TIDAK MEMILIKI bukti permulaan yang cukup menurut Hukum Acara Pidana, dengan menempatkan Para Pemohon sebagai Tersangka, sedangkan diketahui Para Pemohon menempati tanah tersebut berdasarkan Penguasaan fisik tanah selama lebih dari 20 tahun dan memiliki alas hak kepemilikan, seperti Sertifikat Hak Milik, Surat Pengoperan Hak, Surat Pengakuan Hak, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Usaha, dan Surat Keterangan Jual Beli Hak Usaha Tanah;-----

12. Bahwa secara hukum hak Para Pemohon atas tanah dan rumah yang didiaminya dilindungi oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Kitab undang-undang Hukum Perdata, dalam Pasal 529 disebutkan:
“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;-----

Raad van justitie Jakarta 12 Januari 1940 : *“menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan sedang yang menduduki tanah bertindak selaku pemilik yang jujur pada umumnya mendapat perlindungan hukum”*. Dikutip dari Buku Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty halaman 84;-----

13. Bahwa oleh sebab itu adalah TIDAK BERALASAN ATAS HUKUM

tindakan Termohon yang menempatkan Para Pemohon sebagai Tersangka menempati tanah tanpa izin pemilik atau kuasanya yang sah hanya dengan mendasarkan bukti kepemilikan Termohon yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai No. 819 Tahun 1987 seluas 256.920 M² apalagi terhadap bukti aquo masih terbuka peluang gugatan Tata Usaha negara untuk menguji keabsahannya;-----

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- i. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Para Pemohon;-----
- ii. Menyatakan sebagai Tidak Sah Proses Penyidikan Termohon sebagaimana Surat Perintah Penyidikan No: SP-DIK/936/XII/2010/Um/ Dit. Reskrim tanggal 14 Desember 2010;-----
- iii. Menyatakan sebagai Tidak Sah tindakan Termohon yang menempatkan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara menempati tanah tanpa izin pemilik atau kuasanya yang sah

hlm 9 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 Undang-undang No.

51/Prp/1960;-----

- iv. Memerintahkan Termohon untuk dengan segera
Menghentikan Penyidikan sebagaimana Surat Perintah
Penyidikan No.: SP-DIK/936/XII/2010/Um/Dit.Reskrim
tanggal 14 Desember 2010;-----

Terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan
jawaban tertanggal 25 Januari 2011 yang pada pokoknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :-----

1. Uraian perkara pidana yang
terjadi :-----

a. Pada tahun 1956 Polri memiliki sebidang tanah kosong seluas
lebih kurang 256.920 m² yang terletak di Jalan Letjen Bambang
Utoyo Kelurahan 8 Ilir dengan sebutan Kompleks Pakri dengan
Akte Notaris No. 34 tahun 1956 tanggal 26 Februari 1956.
Tanah tersebut telah dikuasai oleh Polda Sumsel secara terus-
menerus sampai sekarang, dan tanah milik polri tersebut sudah
disertifikasikan dengan sertifikat hak pakai Nomor : 819 Desa
Kel. 8 Ilir di Jln Bambang Utoyo pada tanggal 9 Juli 1987. Peta
Situasi tanggal 18-12-1986 No.02/Plg 1986 dengan luas tanah
183.668 m²;-----

b. Berdasarkan hasil pengukuran ulang terhadap tanah di
Komplek Pakri Polda Sumsel pada hari Rabu tanggal 21 April
2010 sekitar jam 10.00 Wib, petugas ukur dari Kantor
Pertanahan Kota Palembang melaksanakan pengukuran dan
penetapan serta pemasangan tanda batas tanah Aspol Pakri
ditemukan lahan seluas lebih kurang 1,5 hektar telah ditempati

hlm 10 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat umum sebanyak 28 bangunan / tanah masyarakat tersebut masuk lokasi tanah milik Polda Sumsel. Akibat dari perbuatan masyarakat tersebut pihak polda Sumsel dari kesatuan Detasemen Markas (Denma) atas nama AIPTU HELMI YOGA melaporkan hal tersebut ke Direktorat Reskrim Polda Sumsel dengan Laporan Polisi Nomor: LP/264-A/XI/2010, tanggal 22 November 2010 (T-1);-----

2. Dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/264-A/XI/2010, tanggal 22 November 2010 (T-1) tersebut sesuai dengan kewenangan TERMOHON yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo No 2 tahun 2002 tentang Polri TERMOHON mengumpulkan alat bukti :-----

a. Memanggil saksi-saksi dan meminta keterangannya apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri terhadap :-----

1) Saksi MUHAMMAD HELMY YOGA Bin ARRAHMAN diambil keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) tanggal 15 Desember 2010 (T-2);-----

2) Saksi NUPOR REKUM Bin REKUM dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) pada tanggal 15 Desember 2010;-----

3) Saksi RAHMAN Bin AHMAD PULAU dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) pada tanggal 15 Desember

hlm 11 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG



2010;-----

- 4) Saksi H. ABDUR RAHMAN Bin SUHIR untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Penunjuk Batas dalam Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) pada tanggal 20 Desember 2010 (T-3)
- 5) Saksi JIMMY KARENDI Bin KAMALUDIN (T-4) dari Kantor Pertanahan Kota Palembang yang ditugaskan pada seksi survey pengukuran dan pemetaan yang telah melakukan rekonstruksi batas atau pengembalian batas tanah yang disebutkan dalam sertifikat hak pakai Nomor 819/Kel 8 Ilir tanggal 9 Juli 1987 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Palembang dan gambar situasi Nomor: 02/1986 tanggal 18 Desember 1986 pada tanggal 21 April 2010 yang diambil keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) pada tanggal 4 Januari 2011;-----

- b. Telah memanggil saksi Ahli (T-5) dari kantor Pertanahan Kota Palembang yaitu Bapak Drs. H. MUHAMMAD HIKMAD, MH Bin OSMAN RAUF. Sebelum memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) pada tanggal 13 Januari 2011 yang bersangkutan disumpah di depan penyidik dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya sebagai saksi ahli;-----

hlm 12 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang

bukti :-----

Barang bukti ALAS HAK Kepemilikan tanah Pakri berupa: Sertifikat Hak Pakai Nomor 819 Kelurahan 8 Ilir tanggal 9 Juli 1987 (T-6) serta adanya tanda batas sebagaimana yang tertera dalam Peta Situasi No. 02/PLG/1986 pada tanggal 18 Desember 1986 (T-7) jalan Letjen Bambang Utoyo yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Palembang atas nama pemegang hak Kepolisian negara Republik Indonesia seluas 183.668 m² dan telah dikuatkan dengan hasil rekonstruksi batas yang dilakukan petugas pengukuran dari kantor Pertanahan Kota Palembang pada tanggal 9 Juni 2010 (T-8);-----

Berdasarkan keterangan 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli serta dihubungkan dengan barang bukti sertifikat hak pakai Nomor 819 dan telah dikuatkan dengan hasil rekonstruksi batas, yang dilakukan oleh petugas pengukur dari kantor Pertanahan Kota Palembang pada tanggal 9 Juni 2010 telah ditemukan beberapa bangunan masyarakat yang masuk dalam lokasi tanah milik Pakri tersebut sebanyak 28 (dus puluh delapan) bangunan.

3. Akhirnya oleh penyidik/TERMOHON terhadap 28 orang/penghuni bangunan tersebut dipanggil dan dijadikan Tersangka dipanggil melalui panggilan resmi yang hadir hanya 8 (delapan) Tersangka dan setelah memberikan keterangan bahwa mereka tidak mempunyai alas hak, tidak ada izin mendirikan bangunan dan tidak ada izin menempati tanah dari pemiliknya yang sah (pemilik sah Polri), ia hanya memiliki surat keterangan hak usaha itu belum bisa dikategorikan sebagai alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah sebagaimana di atur dalam pasal 24 PP Nomor 24 tahun

hlm 13 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1997 tentang pendaftaran tanah dan penjelasannya serta Pasal 76 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997, dengan demikian PEMOHON SUDARTO, HAS Dkk 18 (delapan belas) orang serta 9 (Sembilan) orang yang tidak mengajukan permohonan pra Peradilan diduga melanggar Pasal 2 dan 6 UU RI Nomor 51/Prp tahun 1960 tentang menempati tanah tanpa izin pemiliknya yang sah (pemilik sah Polri);-----

4. Hasil Pemeriksaan 9 (Sembilan) orang Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) atas nama :-----

a. Tersangka M. Dani Bin M. JAIS asal tanah dari M. JAIS HAMID (ayah dari M. DANI);-----

--

b. Tersangka TAUFIK Bin M. JAIS asal tanah dari M.JAIS (ayah dari TAUFIK);-----

c. Tersangka MASIH ALISYAH menempati tanah mertuanya yang bernama JAIS HAMID. JAIS HAMID adalah pensiunan anggota Polri/bagian Korsik Polda Sumsel yang telah menempati 3 (tiga) tanah Bangunan tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu Polri;-----

d. Tersangka CH. HALIMIN Bin RUSLAN menempati tanah/ bangunan asal dari MUSTOPA IJAN;-----

hlm 14 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG



e. Tersangka INDRA WIJAYA (T-9) dalam Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) pada tanggal 11 Januari 2011 jawaban Tersangka pada No. 10 dan No. 11 antara lain bahwa Tersangka hanya disuruh menunggu/menempati tanah bangunan milik MUSTOPA IJAN dengan pesan "APABILA POLRI MAU MENGGUNAKAN TANAH ITU AGAR TERSANGKA SIAP UNTUK MENINGGALKAN TEMPAT TERSEBUT";-----

MUSTOPA IJAN adalah pensiunan Denma Polda Sumsel yang telah menempati 2 (dua) tanah bangunan rumah tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu Polri;-----

f. Tersangka UNARIMAN Bin KARTO SUDARMO (T-10) menempati tanah bangunan milik mertuanya yang bernama MUHID Pensiunan PNS Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) pada tanggal 12 Januari 2011 pada jawaban Tersangka No. 15 menerangkan antara lain memang tanah tersebut milik Polri (Polda Sumsel) dan sewaktu-waktu dibutuhkan Polri Tersangka siap untuk keluar dari area tanah Polri tersebut dan menempati tanah tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu Polri;-----

g. Tersangka JALALUDIN Bin ZAILANI dari PNS Telematika Polda Sumsel tanah bangunan berasal dari MAYOR SIRAIT dan menempati tanah bangunan tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu Polri;-----

hlm 15 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG



h. Tersangka TRIMO Bin KARTO WIJONO tanah berasal dari RIKUN dan RIKUN sudah meninggal mantan anggota Denma Polda Sumsel dan pada waktu menempati tanah tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu Polri;-----

i. Tersangka NURHALIMA Bin HASYIM (Warakawuri Polri) (T-11) dalam Berita Acara tanggal 12 Januari 2011 pada jawaban Tersangka No.15 menerangkan antara lain bahwa tanah tersebut memang milik Polri (Polda Sumsel) dan sewaktu-waktu dibutuhkan Polri. Tersangka siap untuk keluar dari area tanah Polri tersebut;-----

5. Dari adanya pemeriksaan terhadap 9 (Sembilan) orang Tersangka jelas 9 (Sembilan) orang/ 9 (Sembilan) bangunan adalah berasal dari anggota/PNS Polri yang dulunya hanya menempati/ menumpang tanah milik Polri tanpa izin yang akhirnya berusaha untuk dimiliki dengan cara membuat tanah usaha yang diketahui oleh RT RAKHMAN ALI hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Tersangka INDRA WIJAYA Tersangka UNARIMAN dan Tersangka NURHALIMA yang menerangkan dalam B.A.P nya bahwa tanah tersebut memang tanah milik Polri/Polda Sumsel apabila sewaktu-waktu diperlukan Polri Tersangka siap untuk keluar dari area tanah Polri tersebut;-----

6. Tanggapan terhadap pokok perkara :-----

Permintaan PEMOHON kepada Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan dengan amar putusan antara lain :-----

i. Proses penyidikan TERMOHON tidak sah;-----

hlm 16 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. TERMOHON menempatkan para PEMOHON sebagai
Tersangka tidak
sah;-----

iii. TERMOHON segera menghentikan
penyidikan;-----

Permohonan PEMOHON tersebut TERMOHONanggapi bahwa dalam pasal 77 huruf a. "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang a. sah atau tidaknya PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGHENTIAN PENYIDIKAN atau PENGHENTIAN PENUNTUTAN";-----

7. Didasarkan atas kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf a dan q (memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai TERSANGKA atau saksi) dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri pada Pasal 16 ayat (1) huruf F (memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi), dan TERMOHON menjadikan diri para PEMOHON selaku TERSANGKA dalam kasus menempati tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2, 6 UU RI Nomor 51/Prp/tahun 1960 didasarkan atas bukti-bukti yang cukup dan telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum, apabila para PEMOHON merasa tidak bersalah dan menganggap hal ini keliru, itu sudah menyangkut Pokok Materi yang akan dibuktikan dalam persidangan pokoknya;-----

8. Perkara Pra Peradilan dan atau pemeriksaan perkara Pra Peradilan adalah tidak memeriksa mengenai materi pokok perkara akan tetapi memeriksa poroses formal penyidikan terhadap dugaan

hlm 17 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana yang disidik oleh penyidik yang dalam kewenangan penyidik, sehingga putusan pra Peradilan adalah merupakan putusan yang memutuskan tentang sah atau tidaknya pengangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan anti rugi atau rehabilitasi (pasal 77 KUHP) tidak mengatur status tersangka dan bagaimana akan dihentikan penyidikannya sedangkan TERSANGKA belum diperiksa/ sudah dipanggil para PEMOHON sebanyak 19 (Sembilan belas) orang melalui panggilan resmi, tetapi TERSANGKA/TERMOHON tidak hadir 16 (enam belas) orang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dan yang hadir hanya 3 (tiga) orang;-----

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka sudah jelas menurut hukum bahwa proses penyidikan terhadap PEMOHON SUDARTO,HS Dkk yang telah dilakukan oleh TERMOHON adalah SAH MENURUT HUKUM dan dibenarkan oleh undang-undang dan TERMOHON dalam melaksanakan tugas Kepolisian selalu berpijak pada aturan hukum yang benar dan berlaku, maka TERMOHON memohon kepada Hakim yang menyidangkan Perkara Pra Peradilan ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi :-----

1. Menolak secara keseluruhan permohonan PEMOHON;-----
2. Menyatakan SAH MENURUT HUKUM proses penyidikan TERMOHON sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Dik/936/XII/2010/Um/Dit Reskrim, tanggal 14 Desember 2010 (T-12);-----
3. Menyatakan SAH MENURUT HUKUM tindakan TERMOHON yang menempatkan para PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara

hlm 18 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati lahan/tanah tanpa izin pemiliknya (tanah milik Polri/
Polda Sumsel) di Asrama Komplek Pakri Jl. Letjen Bambang Utoyo
Palembang dan diduga kuat melanggar Pasal 2 dan 6 UU RI No.
51/Prp/1960;-----

4. Memerintahkan PEMOHON untuk membayar semua biaya
perkara;-----

Dan atau;-----

Apabila hakim Pra Peradilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang
baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Telah memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi
putusan **praperadilan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 01/
Pra.Per/2011/PN.PLG tanggal 1 Februari 2011**, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan
Pemohon;-----
2. Menyatakan tindakan Termohon melakukan penyidikan dan
menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut
hukum;-----

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Pemohon Praperadilan
yang dibuat oleh H.M.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.MHum. Panitera/
Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 1 Februari 2011 Nomor :
09/Akta.Pid/2011/PN.PLG, permintaan banding mana telah diberitahukan
dengan cara seksama kepada Termohon Praperadilan pada tanggal 23
Februari 2011 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding
Nomor : 09/Akta.Pid/2011/PN.PLG;-----

hlm 19 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Pemohon Praperadilan telah mengajukan memori banding tanggal 14 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Februari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Termohon Praperadilan sesuai dengan akta penyerahan memori banding pada tanggal 23 Februari 2011 Nomor : 09/Akta.Pid/2011/PN.PLG;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Penasehat Hukum Termohon Praperadilan telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Maret 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pemohon Praperadilan sesuai dengan akta penyerahan kontra memori banding pada tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 09/Akta.Pid/2011/PN.PLG;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon Praperadilan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, pada tanggal 2 Maret 2011 dan tanggal 7 Maret 2011 masing-masing Nomor : 09/Akta.Pid/2011/PN.PLG;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan tingkat banding oleh Pemohon Praperadilan diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara

hlm 20 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan dalam tingkat pertama, bukti-bukti serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 01/Pra.Per/2011/PN.PLG tanggal 1 Februari 2011 dan mempelajari secara seksama pendapat Penasehat Hukum Pemohon dalam memori bandingnya tanggal 14 Februari 2011 serta kontra memori banding dari Penasehat Hukum Termohon tertanggal 7 Maret 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menolak permohonan Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon telah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama terdapat kekeliruan tidak dicantumkan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf i oleh karena itu putusan ini perlu dirubah sekedar menambahkan biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal 77, 191 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

—Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Pemohon;-----

—**MERUBAH** putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 01/Pra.Per/2011/PN.PLG tanggal 1 Februari 2011** yang dimohonkan

hlm 21 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan tindakan Termohon melakukan penyidikan dan menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **7 APRIL 2011**, oleh kami : **H.UMAR HAMDAN, SH.** selaku Ketua Majelis **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **ABDULLAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 58/PEN.PID/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara praperadilan dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **LAILA JUMIYATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon praperadilan tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. SILVESTER DJUMA, SH.

H.UMAR HAMDAN, SH.

ttd.

2. ABDULLAH, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd.

hlm 22 dari 19 hlm No.Put.58/PID/2011/PT.PLG



Disclaimer